

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jln. Pahlawan No. 84 Telp. 81289 Kebumen.

SURAT KEPUTUSAN PENSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 004 / ICH.05.F/I.1983

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Menimbang

1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban dan pengaturannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Penetapan.

Mengingat

1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/1/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/O/Kep/1.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan

1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan **Dharma Wanita** Nomor. 01/DH/TK/IK/1987.. tanggal 30 September 1987
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: **Klirong**
Nomor : 235/I.03.05.05/I.1988....Tanggal. 11 April 1988

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

- Menyetujui berdirinya Taman Kanak - kanak :
Nama Sekolah : **Taman Kanak-kanak DHARMA HARAPAN**
Alamat : **Tambak Agung Kecamatan Klirong**
Didirikan oleh Yayasan : **Dharma Wanita**

Kedua

- Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.

Ketiga

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen.

Pada Tanggal : 25 April 1988

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Kebumen



TEMBUSAN :

1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Bp. Kepala Kandepdikbud Kec. **Klirong**
4. Yth. Ketua Yayasan **Dharma Wanita Desa Tambak Agung**
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. Arsip